

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Walikota Langsa menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa;
 - b. bahwa ketentuan-ketentuan pada Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa perlu dilakukan penyesuaian, sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Badan pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Aceh Atas Laporan Keuangan Kota Langsa Tahun 2015 Nomor: 16.B/LHP/XVIII.BAC/06/2016 dan review yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa beserta Instansi terkait, maka perlu merubah/merevisi Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang *PK*

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
26. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA LANGSA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 556) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran II Kebijakan Akuntansi Persediaan Huruf C PENGUKURAN halaman 79 baris 16 ditambahkan kalimat yang berbunyi: Untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPK dan membutuhkan pengendalian yang kuat persediaan dinilai dengan metode FIFO.
2. Ketentuan Lampiran II Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Huruf C PENGUKURAN ASET TETAP perkiraan masa manfaat diubah sebagai berikut:

KODIFIKASI	URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1.3	Aset Tetap	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01	Alat- alat Besar Darat	10
1.3.2.01.01	Alat-Alat Besar Darat Tractor	10
1.3.2.01.02	Alat-Alat Besar Darat Grader	10
1.3.2.01.03	Alat-Alat Besar Darat Excavator	10
1.3.2.01.04	Alat-Alat Besar Darat Pile Driver	10
1.3.2.01.05	Alat-Alat Besar Darat Hauler	10
1.3.2.01.06	Alat-Alat Besar Darat Asphalt Equipment	10
1.3.2.01.07	Alat-Alat Besar Darat Compacting Equipment	10
1.3.2.01.08	Alat-Alat Besar Darat Aggregate Concrete Equipment	10
1.3.2.01.09	Alat-Alat Besar Darat Loader	10
1.3.2.01.10	Alat-Alat Besar Darat Alat Pengangkat	10
1.3.2.01.11	Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses	10
1.3.2.02	Alat- alat Besar Apung	
1.3.2.02.01	Alat-Alat Besar Apung Dredger	8
1.3.2.02.02	Alat-Alat Besar Apung Floating Excavator	8
1.3.2.02.03	Alat-Alat Besar Apung Amphibi Dredger	8
1.3.2.02.04	Alat-Alat Besar Apung Kapal Tarik	8

1.3.2.02.05	Alat-Alat Besar Apung Mesin Proses Agung	8
1.3.2.03	Alat- alat Bantu	
1.3.2.03.01	Alat-alat Bantu Alat Penarik	7
1.3.2.03.02	Alat-alat Bantu Feeder	7
1.3.2.03.03	Alat-alat Bantu Compressor	7
1.3.2.03.04	Alat-alat Bantu Electric Generating Set	7
1.3.2.03.05	Alat-alat Bantu Pompa	7
1.3.2.03.06	Alat-alat Bantu Mesin Bor	7
1.3.2.03.07	Alat-alat Bantu Unit Pemeliharaan Lapangan	7
1.3.2.03.08	Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor	7
1.3.2.03.09	Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	7
1.3.2.04	Alat Angkutan Darat Bermotor	
1.3.2.04.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7
1.3.2.04.02	Kendaraan Bermotor Penumpang	7
1.3.2.04.03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7
1.3.2.04.04	Kendaraan Bermotor Khusus	7
1.3.2.04.05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7
1.3.2.04.06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7
1.3.2.04.01	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
1.3.2.05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
1.3.2.05.02	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	2
1.3.2.06	Alat Angkut Apung Bermotor	
1.3.2.06.01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang	10
1.3.2.06.02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	10
1.3.2.06.03	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	10
1.3.2.07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	
1.3.2.07.01	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	3
1.3.2.07.02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	3
1.3.2.07.03	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	3
1.3.2.08	Alat Angkutan Bermotor Udara	
1.3.2.08.01	Kapal Terbang	20
1.3.2.09	Alat Bengkel Bermesin	
1.3.2.09.01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	10
1.3.2.09.02	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	10
1.3.2.09.03	Perkakas Bengkel Listrik	10
1.3.2.09.04	Perkakas Bengkel Service	10
1.3.2.09.05	Perkakas Pengangkat Bermesin	10
1.3.2.09.06	Perkakas Bengkel Kayu	10
1.3.2.09.07	Perkakas Bengkel Khusus	10
1.3.2.09.08	Peralatan Las	10
1.3.2.09.09	Perkakas Pabrik Es	10
1.3.2.10	Alat Bengkel Tak Bermesin	
1.3.2.10.01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	5
1.3.2.10.02	Perkakas Bengkel Listrik	5
1.3.2.10.03	Perkakas Bengkel Service	5
1.3.2.10.04	Perkakas Pengangkat	5
1.3.2.10.05	Perkakas Standar (Standart Tool)	5
1.3.2.10.06	Perkakas Khusus (Special Tool)	5
1.3.2.10.07	Perkakas Bengkel Kerja	5
1.3.2.10.08	Peralatan Tukang-tukang Besi	5
1.3.2.10.09	Peralatan Tukang Kayu	5
1.3.2.10.10	Peralatan Tukang Kulit	5
1.3.2.10.11	Peralatan Ukur, Gip & Feting	5
1.3.2.11	Alat Ukur	
1.3.2.11.01	Alat Ukur universal	5

1.3.2.11.02	Alat Ukur/Test Intelegensia	5
1.3.2.11.03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	5
1.3.2.11.04	Alat Ukur /Test Klinis Lain	5
1.3.2.11.05	Alat Calibrasi	5
1.3.2.11.06	Alat Ukur Oscilloscope	5
1.3.2.11.07	Alat Ukur Universal Tester	5
1.3.2.11.08	Alat Ukur/Pembanding	5
1.3.2.11.09	Alat Ukur Lainnya	5
1.3.2.11.10	Alat Timbangan/Blora	5
1.3.2.11.11	Anak Timbangan/Biasa	5
1.3.2.11.12	Takaran Kering	5
1.3.2.11.13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL	5
1.3.2.11.14	Takaran Latex/Getah Susu	5
1.3.2.11.15	Gelas Takar Berbagai Capasitas	5
1.3.2.12	Alat Pengolahan Pertanian	
1.3.2.12.01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4
1.3.2.12.02	Alat Panen/Pengolahan	4
1.3.2.12.03	Alat-Alat Peternakan	4
1.3.2.12.04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	4
1.3.2.12.05	Alat Laboratorium Pertanian	4
1.3.2.12.06	Alat Prosesing	4
1.3.2.12.07	Alat Pasca Panen	4
1.3.2.12.08	Alat Produksi Perikanan	4
1.3.2.13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	
1.3.2.13.01	Alat Pemeliharaan Tanaman	4
1.3.2.13.02	Alat Panen	4
1.3.2.13.03	Alat Penyimpanan	4
1.3.2.13.04	Alat Laboratorium	4
1.3.2.13.05	Alat Penangkap Ikan	4
1.3.2.14	Alat Kantor	
1.3.2.14.01	Mesin Tik	5
1.3.2.14.02	Mesin Hitung/Jumlah	5
1.3.2.14.03	Alat Reproduksi (Pengganda)	5
1.3.2.14.04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5
1.3.2.14.05	Alat Kantor Lainnya	5
1.3.2.15	Alat Rumah Tangga	
1.3.2.15.01	Meubelair	5
1.3.2.15.02	Alat Pengukur Waktu	5
1.3.2.15.03	Alat Pembersih	5
1.3.2.15.04	Alat Pendingin	5
1.3.2.15.05	Alat Dapur	5
1.3.2.15.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5
1.3.2.15.07	Alat Pemadam Kebakaran	5
1.3.2.16	Peralatan Komputer	
1.3.2.16.01	Komputer Unit/Jaringan	4
1.3.2.16.02	Personal Komputer	4
1.3.2.16.03	Peralatan Komputer Mainframe	4
1.3.2.16.04	Peralatan Mini Komputer	4
1.3.2.16.05	Peralatan Personal Komputer	4
1.3.2.16.06	Peralatan Jaringan	4
1.3.2.17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
1.3.2.17.01	Meja Kerja Pejabat	
1.3.2.17.02	Meja Rapat Pejabat	5
1.3.2.17.03	Kursi Kerja Pejabat	5
1.3.2.17.04	Kursi Rapat Pejabat	5

1.3.2.17.05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5
1.3.2.17.06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5
1.3.2.17.07	Lemari dan Arsip Pejabat	5
1.3.2.18	Alat Studio	
1.3.2.18.01	Peralatan Studio Visual	5
1.3.2.18.02	Peralatan Studio Video dan Film	5
1.3.2.18.03	Peralatan Studio Video dan Film A	5
1.3.2.18.04	Peralatan Cetak	5
1.3.2.18.05	Peralatan Computing	5
1.3.2.18.06	Peralatan Pemetaan Ukur	5
1.3.2.19	Alat Komunikasi	
1.3.2.19.01	Alat Komunikasi Telephone	5
1.3.2.19.02	Alat Komunikasi Radio SSB	5
1.3.2.19.03	Alat Komunikasi Radio HF/FM	5
1.3.2.19.04	Alat Komunikasi Radio VHF	5
1.3.2.19.05	Alat Komunikasi Radio UHF	5
1.3.2.19.06	Alat Komunikasi Sosial	5
1.3.2.19.07	Alat-alat Sandi	5
1.3.2.20	Peralatan Pemancar	
1.3.2.20.01	Peralatan Pemancar MF/MW	10
1.3.2.20.02	Peralatan Pemancar HF/SW	10
1.3.2.20.03	Peralatan Pemancar VHF/FM	10
1.3.2.20.04	Peralatan Pemancar UHF	10
1.3.2.20.05	Peralatan Pemancar SHF	10
1.3.2.20.06	Peralatan Antena MF/MW	10
1.3.2.20.07	Peralatan Antena HF/SW	10
1.3.2.20.08	Peralatan Antena VHF/FM	10
1.3.2.20.09	Peralatan Antena UHF	10
1.3.2.20.10	Peralatan Antena SHF/Parabola	10
1.3.2.20.11	Peralatan Translator VHF/VHF	10
1.3.2.20.12	Peralatan Translator UHF/UHF	10
1.3.2.20.13	Peralatan Translator VHF/UHF	10
1.3.2.20.14	Peralatan Translator UHF/VHF	10
1.3.2.20.15	Peralatan Microvawe FPU	10
1.3.2.20.16	Peralatan Microvawe Terrestrial	10
1.3.2.20.17	Peralatan Microvawe TVRO	10
1.3.2.20.18	Peralatan Dummy Load	10
1.3.2.20.19	Switcher Antena	10
1.3.2.20.20	Switcher/Menara Antena	10
1.3.2.20.21	Feeder	10
1.3.2.20.22	Humidity Control	10
1.3.2.20.23	Program Input Equipment	10
1.3.2.20.24	Peralatan Antena Penerima VHF	10
1.3.2.21	Alat Kedokteran	
1.3.2.21.01	Alat Kedokteran Umum	5
1.3.2.21.02	Alat Kedokteran Gigi	5
1.3.2.21.03	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	5
1.3.2.21.04	Alat Kedokteran Mata	5
1.3.2.21.05	Alat Kedokteran T.H.T	5
1.3.2.21.06	Alat Rotgen	5
1.3.2.21.07	Alat Farmasi	5
1.3.2.21.08	Alat Kedokteran Bedah	5
1.3.2.21.09	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	5
1.3.2.21.10	Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	5
1.3.2.21.11	Alat Kedokteran Mortuary	5

1.3.2.21.12	Alat Kesehatan Anak	5
1.3.2.21.13	Alat Kedokteran Poliklinik Set	5
1.3.2.21.14	Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	5
1.3.2.21.15	Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	5
1.3.2.21.16	Alat Kedokteran Jantung	5
1.3.2.21.17	Alat Kedokteran Nuklir	5
1.3.2.21.18	Alat Kedokteran Radiologi	5
1.3.2.21.19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	5
1.3.2.21.20	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5
1.3.2.21.21	Alat Kedokteran Jiwa	5
1.3.2.21.22	Alat Kedokteran Hewan	5
1.3.2.22	Alat Kesehatan	
1.3.2.22.01	Alat Kesehatan Perawatan	5
1.3.2.22.02	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5
1.3.2.22.03	Alat Kesehatan Matra Laut	5
1.3.2.22.04	Alat Kesehatan Matra Udara	5
1.3.2.22.05	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian	5
1.3.2.22.06	Alat Kesehatan Olahraga	5
1.3.2.23	Unit- unit Laboratorium	
1.3.2.23.01	Alat Laboratorium Kimia Air	8
1.3.2.23.02	Alat Laboratorium Microbiologi	8
1.3.2.23.03	Alat Laboratorium Hidro Kimia	8
1.3.2.23.04	Alat Laboratorium Model/Hidrolika	8
1.3.2.23.05	Alat laboratorium Buatan/Geologi	8
1.3.2.23.06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	8
1.3.2.23.07	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	8
1.3.2.23.08	Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	8
1.3.2.23.09	Alat Laboratorium Cocok Tanam	8
1.3.2.23.10	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik	8
1.3.2.23.11	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A	8
1.3.2.23.12	Alat Laboratorium Umum	8
1.3.2.23.13	Alat Laboratorium Umum A	8
1.3.2.23.14	Alat Laboratorium Kedokteran	8
1.3.2.23.15	Alat Laboratorium Microbiologi	8
1.3.2.23.16	Alat Laboratorium Kimia	8
1.3.2.23.17	Alat Laboratorium Microbiologi A	8
1.3.2.23.18	Alat Laboratorium Patologi	8
1.3.2.23.19	Alat Laboratorium Immunologi	8
1.3.2.23.20	Alat Laboratorium Hematologi	8
1.3.2.23.21	Alat Laboratorium Film	8
1.3.2.23.22	Alat Laboratorium Makanan	8
1.3.2.23.23	Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1.3.2.23.24	Alat Laboratorium Farmasi	8
1.3.2.23.25	Alat Laboratorium Fisika	8
1.3.2.23.26	Alat Laboratorium Hidrodinamika	8
1.3.2.23.27	Alat Laboratorium Klimatologi	8
1.3.2.23.28	Alat Laboratorium Proses Peleburan	8
1.3.2.23.29	Alat Laboratorium Pasir	8
1.3.2.23.30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	8
1.3.2.23.31	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola	8
1.3.2.23.32	Alat Laboratorium Metalography	8
1.3.2.23.33	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	8
1.3.2.23.34	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	8
1.3.2.23.35	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	8
1.3.2.23.36	Alat Laboratorium Matrologie	8

1.3.2.23.37	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam	8
1.3.2.23.38	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	8
1.3.2.23.39	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil	8
1.3.2.23.40	Alat Laboratorium Uji Tekstel	8
1.3.2.23.41	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	8
1.3.2.23.42	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet	8
1.3.2.23.43	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik	8
1.3.2.23.44	Alat Laboratorium Uji Keramik	8
1.3.2.23.45	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	8
1.3.2.23.46	Alat Laboratorium Pertanian	8
1.3.2.23.47	Alat Laboratorium Pertanian A	8
1.3.2.23.48	Alat Laboratorium Pertanian B	8
1.3.2.23.49	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	8
1.3.2.23.50	Alat Laboratorium Energi Surya	8
1.3.2.23.51	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass	8
1.3.2.23.52	Alat Laboratorium Oceanografi	8
1.3.2.23.53	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	8
1.3.2.23.54	Alat Laboratorium Biologi Peralatan	8
1.3.2.23.55	Alat Laboratorium Biologi	8
1.3.2.23.56	Alat Laboratorium Geofisika	8
1.3.2.23.57	Alat Laboratorium Tambang	8
1.3.2.23.58	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	8
1.3.2.23.59	Alat Laboratorium Proses Industri	8
1.3.2.23.60	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	8
1.3.2.23.61	Laboratorium Kearsipan	8
1.3.2.23.62	Laboratorium Hematologi & Urinalisis	8
1.3.2.23.63	Alat Laboratorium Lainnya	8
1.3.2.23.64	Laboratorium Hematologi & Urinalisis A	8
1.3.2.24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	
1.3.2.24.01	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	10
1.3.2.24.02	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	10
1.3.2.24.03	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar	10
1.3.2.24.04	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan	10
1.3.2.24.05	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah	10
1.3.2.24.06	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas	10
1.3.2.24.07	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS	10
1.3.2.24.08	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Islam	10
1.3.2.24.09	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Ketrampilan	10
1.3.2.24.10	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	10
1.3.2.24.11	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	10
1.3.2.24.12	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : PMP	10
1.3.2.24.13	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	10
1.3.2.25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
1.3.2.25.01	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Analytical instrument	15
1.3.2.25.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor	15
1.3.2.25.03	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir General Laboratory Tool	15
1.3.2.25.04	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor A	15

1.3.2.25.05	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Glassware Plastic/Utensils	15
1.3.2.25.06	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Laboratory Safety Equipment	15
1.3.2.26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	
1.3.2.26.01	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Radiation Detector	15
1.3.2.26.02	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Modular Counting and Scintific	15
1.3.2.26.03	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Assembly/Accounting System	15
1.3.2.26.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Recorder Display	15
1.3.2.26.05	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika System/Power Supply	15
1.3.2.26.06	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Measuring / Testing Device	15
1.3.2.26.07	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Opto Electronics	15
1.3.2.26.08	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Accelator	15
1.3.2.26.09	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Reactor Expermental System	15
1.3.2.27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	
1.3.2.27.01	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Ukur Fisika Kesehatan	10
1.3.2.27.02	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Kesehatan Kerja	10
1.3.2.27.03	Proteksi Lingkungan	10
1.3.2.27.04	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Meteorological Equipment	10
1.3.2.27.05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Sumber Radiasi	10
1.3.2.28	Radiation Application Equipment and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
1.3.2.28.01	Radiation Application Equipment	10
1.3.2.28.02	Non Destructive Test (NDT) Device	10
1.3.2.28.03	Peralatan Umum Kedokteran / Klinik Nuklir	10
1.3.2.28.04	Peralatan Hidrologi	10
1.3.2.29	Alat laboratorium Lingkungan Hidup	
1.3.2.29.01	Alat laboratorium Kualitas Air dan Tanah	7
1.3.2.29.02	Alat Laboratorium Kualitas Udara	7
1.3.2.29.03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	7
1.3.2.29.04	Laboratorium Lingkungan	7
1.3.2.29.05	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Penunjang	7
1.3.2.30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	
1.3.2.30.01	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage	15
1.3.2.30.02	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber	15
1.3.2.30.03	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Aqquistion and Analyzing System	15
1.3.2.30.04	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Cavitation Tunnel	15
1.3.2.30.05	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Overhead Cranes	15
1.3.2.30.06	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Peralatan umum	15
1.3.2.30.07	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Model Ship Workshop	15
1.3.2.30.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Propeller Model Workshop	15
1.3.2.30.09	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Mechanical Workshop	15
1.3.2.30.10	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	15

1.3.2.30.11	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan Painting Shop	15
1.3.2.30.12	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	15
1.3.2.30.13	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Electrical Workshop	15
1.3.2.30.14	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika MOB	15
1.3.2.30.15	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Photo and Film Equipment	15
1.3.2.31	Senjata Api	
1.3.2.31.01	Senjata Genggam	10
1.3.2.31.02	Senjata Pinggang	10
1.3.2.31.03	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	10
1.3.2.31.04	Senapan Mesin	10
1.3.2.31.05	Senjata Api Mortir	10
1.3.2.31.06	Senjata Api Anti Lapis Baja	10
1.3.2.31.07	Senjata Api Artileri Medan (Armed)	10
1.3.2.31.08	Senjata Api Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	10
1.3.2.31.09	Senjata Api Peluru Kendali/Rudal	10
1.3.2.31.10	Senjata Api Kavaleri	10
1.3.2.31.11	Senjata Lain-lain	10
1.3.2.32	Persenjataan Non Senjata Api	
1.3.2.32.01	Alat Keamanan	3
1.3.2.32.02	Non Senjata Api	3
1.3.2.33	Amunisi	
1.3.2.33.01	Amunisi Umum	3
1.3.2.33.02	Amunisi Darat	3
1.3.2.34	Senjata Sinar	
1.3.2.34.01	Senjata Sinar Laser	5
1.3.2.35	Alat Keaman dan Perlindungan	
1.3.2.35.01	Alat Bantu Kemanan	5
1.3.2.35.02	Alat Perlindungan	5
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Kantor	50
1.3.3.01.02	Bangunan Gudang	50
1.3.3.01.03	Bangunan Gudang Untuk Bengkel	50
1.3.3.01.04	Bangunan Gedung Instalasi	50
1.3.3.01.05	Bangunan Gedung Laboratorium	50
1.3.3.01.06	Bangunan Kesehatan	50
1.3.3.01.07	Bangunan Oceanarium/Opsevatorium	50
1.3.3.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	50
1.3.3.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50
1.3.3.01.10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	50
1.3.3.01.11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	50
1.3.3.01.12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	50
1.3.3.01.13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50
1.3.3.01.14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	50
1.3.3.01.15	Bangunan Gedung Pematangan Hewan	50
1.3.3.01.16	Bangunan Gedung Pabrik	50
1.3.3.01.17	Bangunan Stasiun Bus	50
1.3.3.01.18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak	50
1.3.3.01.19	Bangunan Gedung Perpustakaan	50
1.3.3.01.20	Bangunan Gedung Museum	50
1.3.3.01.21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	50
1.3.3.01.22	Bangunan Pengujian Kelaikan	50
1.3.3.01.23	Bangunan Lembaga Pemasayarakatan	50

1.3.3.01.24	Bangunan Rumah Tahanan	50
1.3.3.01.25	Bangunan Gedung Kramatorium	50
1.3.3.01.26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	50
1.3.3.01.27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50
1.3.3.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
1.3.3.02.01	Rumah Negara Golongan I	50
1.3.3.02.02	Rumah Negara Golongan II	50
1.3.3.02.03	Rumah Negara Golongan III	50
1.3.3.02.04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	50
1.3.3.02.05	Asrama	50
1.3.3.02.06	Hotel	50
1.3.3.02.07	Motel	50
1.3.3.02.08	Flat/Rumah Susun	50
1.3.3.03	Bangunan Menara	
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	40
1.3.3.03.02	Bangunan Perambut Penerangan Pantai	40
1.3.3.03.03	Bangunan Menara Telekomunikasi	40
1.3.3.04	Bangunan Bersejarah	
1.3.3.04.01	Istana Peringatan	50
1.3.3.04.02	Rumah Adat	50
1.3.3.04.03	Rumah Peninggalan Sejarah	50
1.3.3.04.04	Makam Sejarah	50
1.3.3.04.05	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	50
1.3.3.05	Tugu Peringatan	
1.3.3.05.01	Tugu Kemerdekaan	50
1.3.3.05.02	Tugu Pembangunan	50
1.3.3.05.03	Tugu Peringatan Lainnya	50
1.3.3.06	Candi	
1.3.3.06.01	Candi Hindhu	50
1.3.3.06.02	Candi Budha	50
1.3.3.06.03	Candi Lainnya	50
1.3.3.07	Monumen/Bangunan Bersejarah	
1.3.3.07.01	Bangunan Bersejarah Lainnya	50
1.3.3.08	Tugu Peringatan Lain	
1.3.3.08.01	Tugu Peringatan	50
1.3.3.09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1.3.3.09.01	Tugu/Tanda Batas	50
1.3.3.10	Rambu- Rambu	
1.3.3.10.01	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	50
1.3.3.10.02	Rambu Tidak Bersuar	50
1.3.3.11	Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara	
1.3.3.11.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway/Threshold Light	50
1.3.3.11.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Visual Approach Slope Indicator (VASI)	50
1.3.3.11.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Approach Light	50
1.3.3.11.04	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway Identification Light(Rells)	50
1.3.3.11.05	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Signal	50
1.3.3.11.06	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Flood Light	50
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1.3.4.01	Jalan	
1.3.4.01.01	Jalan Negara/Nasional	10
1.3.4.01.02	Jalan Propinsi	10
1.3.4.01.03	Jalan Kabupaten/Kota	10
1.3.4.01.04	Jalan Desa	10
1.3.4.01.05	Jalan Khusus	10

1.3.4.01.06	Jalan Tol	10
1.3.4.01.07	Jalan Kereta	10
1.3.4.01.08	Landasan Pacu Pesawat Terbang	10
1.3.4.02	Jembatan	
1.3.4.02.01	Jembatan Negara/Nasional	50
1.3.4.02.02	Jembatan Propinsi	50
1.3.4.02.03	Jembatan Kabupaten/Kota	50
1.3.4.02.04	Jembatan Desa	50
1.3.4.02.05	Jembatan Khusus	50
1.3.4.02.06	Jembatan Pada Jalan Tol	50
1.3.4.02.07	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	50
1.3.4.02.08	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	50
1.3.4.02.09	Jembatan Penyeberangan	50
1.3.4.03	Bangunan Air Irigasi	
1.3.4.03.01	Bangunan Waduk Irigasi	50
1.3.4.03.02	Bangunan Pengambilan Irigasi	50
1.3.4.03.03	Bangunan Pembawa Irigasi	50
1.3.4.03.04	Bangunan Pembuang Irigasi	50
1.3.4.03.05	Bangunan Pengaman Irigasi	50
1.3.4.03.06	Bangunan Pelengkap Irigasi	50
1.3.4.04	Bangunan Air Pasang Surut	
1.3.4.04.01	Bangunan Waduk Pasang Surut	50
1.3.4.04.02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	50
1.3.4.04.03	Bangunan Pembawa Pasang Surut	50
1.3.4.04.04	Bangunan Pembuang Pasang Surut	50
1.3.4.04.05	Bangunan Pengaman Pasang Surut	50
1.3.4.04.06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	50
1.3.4.04.07	Bangunan Sawah Pasang Surut	50
1.3.4.05	Bangunan Air Rawa	
1.3.4.05.01	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	25
1.3.4.05.02	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa	25
1.3.4.05.03	Bangunan Pembawa Pasang Rawa	25
1.3.4.05.04	Bangunan Pembuang Pasang Rawa	25
1.3.4.05.05	Bangunan Pengamanan Pasang Surut	25
1.3.4.05.06	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa	25
1.3.4.05.07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	25
1.3.4.06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	
1.3.4.06.01	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	10
1.3.4.06.02	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	10
1.3.4.06.03	Bangunan Pembuang Pengaman	10
1.3.4.06.04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	10
1.3.4.06.05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	10
1.3.4.06.06	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	10
1.3.4.07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	
1.3.4.07.01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	30
1.3.4.07.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	30
1.3.4.07.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	30
1.3.4.07.04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	30
1.3.4.07.05	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	30
1.3.4.07.06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	30
1.3.4.08	Bangunan Air Bersih/Baku	
1.3.4.08.01	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	40
1.3.4.08.02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	40

1.3.4.08.03	Bangunan Pembawa Air Bersih	40
1.3.4.08.04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	40
1.3.4.08.05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	40
1.3.4.09	Bangunan Air Kotor	
1.3.4.09.01	Bangunan Pembawa Air Kotor	40
1.3.4.09.02	Bangunan Waduk Air Kotor	40
1.3.4.09.03	Bangunan Pembuangan Air Kotor	40
1.3.4.09.04	Bangunan Pengaman Air Kotor	40
1.3.4.09.05	Bangunan Pelengkap Air Kotor	40
1.3.4.10	Bangunan Air	
1.3.4.10.01	Bangunan Air Tawar	40
1.3.4.10.02	Instalasi Air Muka Tanah	40
1.3.4.11	Instalasi Air Minum /Air Bersih	
1.3.4.11.01	Instalasi Air Muka Tanah	30
1.3.4.11.02	Instalasi Air Sumber/Mata Air	30
1.3.4.11.03	Instalasi Air Tanah Dalam	30
1.3.4.11.04	Instalasi Air Tanah Dangkal	30
1.3.4.11.05	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	30
1.3.4.12	Instalasi Air Kotor	
1.3.4.12.01	Instalasi Air Kotor	30
1.3.4.12.02	Instalasi Air Buangan Industri	30
1.3.4.12.03	Instalasi Air Buangan Pertanian	30
1.3.4.13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	
1.3.4.13.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	10
1.3.4.13.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
1.3.4.14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
1.3.4.14.01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.15	Instalasi Pembangkit Listrik	
1.3.4.15.01	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	40
1.3.4.15.01	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	40
1.3.4.15.02	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)	40
1.3.4.15.03	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	40
1.3.4.15.04	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	40
1.3.4.15.05	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	40
1.3.4.15.06	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	40
1.3.4.15.07	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	40
1.3.4.15.08	Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)	40
1.3.4.15.09	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	40
1.3.4.15.10	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)	40
1.3.4.15.11	Instalasi Gardu Listrik Induk	40
1.3.4.16	Instalasi Gardu Listrik	
1.3.4.16.01	Instalasi Gardu Listrik Induk	40
1.3.4.16.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	40
1.3.4.16.03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40
1.3.4.17	Instalasi Pertahanan	
1.3.4.17.01	Instalasi Pertahanan Di Darat	30
1.3.4.18	Instalasi Gas	
1.3.4.18.01	Instalasi Gardu Gas	30
1.3.4.18.02	Instalasi Jaringan Pipa Gas	30
1.3.4.19	Instalasi Pengaman	
1.3.4.19.01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	30
1.3.4.20	Instalasi Air Minum	
1.3.4.20.01	Jaringan Pembawa	30
1.3.4.20.02	Jaringan Induk Distribusi	30
1.3.4.20.03	Jaringan Cabang Distribusi	30

1.3.4.20.04	Jaringan Sambungan ke rumah	30
1.3.4.21	Jaringan Listrik	
1.3.4.21.01	Jaringan Transmisi	40
1.3.4.21.02	Jaringan Distribusi	40
1.3.4.21	Jaringan Telepon	
1.3.4.21.01	Jaringan Telepon Di atas Tanah	20
1.3.4.22.02	Jaringan Telepon Di bawah Tanah	20
1.3.4.22.03	Jaringan Telepon Didalam Air	20
1.3.4.23	Jaringan Gas	
1.3.4.23.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi	30
1.3.4.23.02	Jaringan Pipa Distribusi	30
1.3.4.23.03	Jaringan Pipa Dinas	30
1.3.4.23.04	Jaringan BBM	30

(3) Ketentuan Lampiran II Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya AMORTISASI diubah menjadi:

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{masa manfaat}}$$

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud:

URAIAN	TAHUN
Software Komputer	4
Lisensi	10
Franchise	5
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
Hak Paten Sederhana	10
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
Hak Ekonomi Pelaku Pelaku Pertunjukan	50
Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
Paten Biasa	20
Merek	10
Desain Industri	10
Rahasia Dagang	10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa



Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 16 Januari 2017 M
17 Rabiul Akhir 1438 H

 Pdt. WALIKOTA LANGSA, 



f KAMARUDDIN ANDALAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 16 Januari 2017 M
17 Rabiul Akhir 1438 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 652